



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang baik, dengan cara yang pasti dan standar baku, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi, yang mengikat semua Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu disusun pedoman penyusunan produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Jambi.

7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Jambi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
11. Produk Hukum berbentuk penetapan meliputi Keputusan Walikota.
12. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
17. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan.
18. Nomor register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
19. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Jambi.

22. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
23. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

## BAB III

### ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

#### Pasal 3

- (1) Produk hukum dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum harus memperhatikan:
  - a. konsistensi antara Produk Hukum dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum;
  - b. kelestarian alam; dan
  - c. kearifan lokal.

#### Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk Hukum berisi materi muatan dalam rangka:
  - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. menampung kondisi khusus daerah;

- c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. aspirasi masyarakat daerah; dan
- e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

#### Pasal 5

- (1) Materi muatan Produk Hukum bersifat pengaturan harus mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum yang akan dibentuk.

#### BAB IV

#### PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 6

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

#### Pasal 7

- (1) Jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:
  - a. Perda;
  - b. Peraturan Walikota; dan
  - c. Peraturan Bersama Walikota.
- (2) Jenis Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

## BAB V

### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Perda

#### Pasal 9

Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

#### Pasal 10

Walikota memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda berdasarkan Program pembentukan Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.

#### Pasal 12

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

- b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
- a. judul;
  - b. kata pengantar;
  - c. daftar isi terdiri dari:
    - 1. BAB I : Pendahuluan
    - 2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    - 3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
    - 4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
    - 5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
    - 6. BAB VI : Penutup
  - d. daftar pustaka; dan
  - e. lampiran rancangan perda, jika diperlukan.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 15

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Walikota
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa penyusunan
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
  - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 16

Ketua Tim melaporkan perkembangan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.

#### Pasal 19

Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 20

- (1) Walikota membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang berasal dari Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

- (3) Tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan harmonisasi oleh Bagian Hukum bersama tim dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota

#### Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas pendelegasian Peraturan Perundang-Undangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 4 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan pembentukan Peraturan Walikota.

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi terkait.

#### Pasal 25

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Walikota kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Peraturan Bersama Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

### BAB VI

#### PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

#### Pasal 28

Penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berbentuk Keputusan Walikota.

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

## BAB VII

### PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

#### Pasal 30

Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

#### Pasal 31

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 32

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 33

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Walikota melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

#### Pasal 34

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

#### Pasal 36

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Pasal 37

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kota.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 39

- (1) Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Kota.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 40

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 42

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VIII  
NOMOR REGISTER  
Pasal 43

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan Nomor Register Perda.

Pasal 44

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat disampaikan dengan cara :
  - a. Secara langsung disertai dengan softcopy raperda;
  - b. Pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy raperda; dan/atau
  - c. Pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (2) Pemberian nomor register rancangan Perda dilakukan dengan ketentuan menggunakan nomor register nama Perda Kota Jambi, nama provinsi, nomor urut dan tahun dan nomor seri.

BAB IX  
PENYEBARLUASAN  
Pasal 45

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Kota sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 46

Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 47

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Kota.

Pasal 48

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Pasal 49

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 50

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 51

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan kertas berlogo garuda emas timbul; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

Pasal 52

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota mengikut sertakan peneliti dan tenaga ahli.
- (3) Pemerintah Kota dan / atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bersama Walikota sebelum ditetapkan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 26 Oktober 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005